



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Paisal Hasibuan Bin Mhd Ridwan Hasibuan, lahir di Tangga Bosi tanggal 04 Februari 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Evi Julviana Lubis Binti Zulkifli Lubis, lahir di Aek Lancat tanggal 01 Januari 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 15 Maret 2013 dengan maskawin/mahar Uang sebesar, Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahrial Iskandar Lubis dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Zul Ifkar Hasibuan dan Erwin;
3. Bahwa setelah akad nikah PEMOHON I ada mengucapkan sighat taklik;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus Duda dan PEMOHON II berstatus Janda(Cerai Mati);
5. Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun hukum adat serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah PEMOHON I dan PEMOHON II tinggal bersama di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai (Dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1 RAYHANA ADELIA FUTRI HSB, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal, 08 Januari 2014;
 - 6.2 MUHAMMAD GIBRAN ALRIDINI HSB, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal, 18 Mei 2016;
7. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menikah tidak pernah mendapat gugatan daripihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II rukun dan harmonis;
10. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas di sebabkan pada saat pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

11. Bahwa pada saat ini PEMOHON I dan PEMOHON II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (IsbatNikah) sebagai bukti nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di atas, PEMOHON I dan PEMOHON II Mermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat mengadakan siding dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II.
2. Menetapkan perkawinan PEMOHON I (PAISAL HASIBUAN Bin MHD RIDWAN HASIBUAN) dengan PEMOHON II (EVI JULVIANA LUBIS Binti ZULKIFLI LUBIS) yang dilangsungkan di Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 15 Maret 2013 adalah **Sah** menurut Hukum;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman PEMOHON I dan PEMOHON II;
4. Membebankan biaya perkara kepada kami pihak Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata ada perubahan nama Pemohon II yang tertera pada identitas Pemohon II dan petitum nomor 2 dimana semula Evi Julviana Lubis Binti Zulkifli Lubis berubah menjadi Evi Julvi Ana Lubis Binti Zulkifli Lubis;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi ada perubahan yaitu pada posita nomor 2 yang semula wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahrial Iskandar Lubis diubah menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahriyal Iskandar Lubis, dan perubahan pada posita nomor 6 poin 2 yang semula nama anak Muhammad Gibran Alridini Hsb diubah menjadi Muhammad Gibran Alridoni Hsb;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paisal Hasibuan Nomor: 1203270402840003 tertanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Evi Julvi Ana Lubis Nomor: 1221044101880001 tertanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 10/AC/2014/PA/Psp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan, tanggal 07 Januari 2014, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;

4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/74/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas tanggal 15 Juli 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P4 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Sahriyal Iskandar Lubis bin Alm. Zulkifli Lubis, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2013 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II bernama Sahriyal Iskandar Lubis;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Zul Ifkar Hasibuan dan Erwin;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Rayhana Adelia Futri Hsb
2. Muhammad Gibran Alridoni Hsb

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

2. Zul Ifkar Hasibuan bin Alm. Mhd. Ridwan Hasibuan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tangga Bosi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2013 di Desa Tangga Bosi,

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II bernama Sahriyal Iskandar Lubis;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh saya sendiri (Zul Ifkar Hasibuan) dan Erwin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rayhana Adelia Futri Hsb
 2. Muhammad Gibran Alridoni Hsb
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2013 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1, P2, P3 dan P4 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Maret 2013 di Desa Tangga Bosi, Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sahriyal Iskandar Lubis, mahar berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh Zul Ifkar Hasibuan dan Erwin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rayhana Adelia Futri Hsb
 2. Muhammad Gibran Alridoni Hsb;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Paisal Hasibuan Bin Mhd Ridwan Hasibuan) dengan Pemohon II (Evi Julvi Ana Lubis Binti Zulkifli Lubis) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013 di Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	0.00
- PNPB	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	6.000.00
J u m l a h	: Rp	106.000.00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Sbh